

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan merupakan ciptaan Tuhan yang tiada nilainya. Setiap ciptaan Tuhan pasti memiliki manfaat, terutama bagi kehidupan umat manusia. Selain bermanfaat bagi kehidupan manusia, hutan juga mempunyai fungsi pokok yaitu, sosio ekonomi, hidrologie dan estetika. Fungsi sosio ekonomi menetapkan hutan sebagai bagian upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dengan jalan memanfaatkan hutan dengan sebaik baiknya. Pemanfaat hutan dengan kaidah-kaidah norma-norma yang berlaku menjadikan hutan akan lebih lestari dan akan bermanfaat bagi kepentingan generasi yang akan datang.

Fungsi hidrologie menempatkan hutan sebagai tonggak dan penopang pengatur tata air dan perlindungan tanah, yang pada prinsipnya merupakan bagian yang terpenting dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan. Sedangkan fungsi estetika menetapkan hutan sebagai pelindung alam dan lingkungan dan menjadikan hutan sebagai paru paru dunia. Perkembangan penduduk yang semakin hari semakin pesat menuntut adanya ketersediaan kebutuhan yang juga meningkat dari waktu ke waktu. Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, disebutkan hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.

Kelestarian hutan ini harus tetap dijaga karena akan banyak manfaat yang diperoleh dari hutan tersebut, antara lain yaitu manfaat yang diperoleh secara langsung dari hutan antara lain, kayu, getah, minyak dll. Karena demikian besarnya manfaat akan diperoleh maka sangat perlu dilestarikan dan dijaga.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kejahatan terhadap kehutanan khususnya tentang pembakaran hutan semakin hari semakin meningkat. Bahkan kejahatan pembakaran hutan tersebut telah melintasi batas batas negara. Pembakaran hutan telah menimbulkan kejahatan kemanusiaan yang luar biasa, berupa rusaknya sistem kesehatan manusia. Oleh karena itu menghadapi hal tersebut diperlukan peran Polri untuk menggosok kejahatan pembakaran hutan tersebut.

Di dalam Undang-Undang Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pengaturan yang berkaitan dengan pengelolaan hutan sebelumnya diatur dalam UU No 41 Tahun 1999 yang saat ini telah diubah dengan UU Nomor 18 Tahun 2013, alasan perubahan uu tersebut adalah dikarenakan UU No 41 Tahun 1999 tidak mampu untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan hutan.

Di dalam UU No 18 Tahun 2013 diatur tentang pencegahan dan pemberantasan Hutan. Dalam pasal 3 UU No 18 Tahun 2013 Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bertujuan:

- a. Menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku perusakan hutan
- b. Menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya
- c. Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan dengan memperhatikan keseimbangan fungsi hutan guna terwujudnya masyarakat sejahtera
- d. Meningkatkan kemampuan dan koordinasi aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

Selanjutnya Pasal 6 UU No 18 Tahun 2013 tentang UU Upaya Pencegahan

Pembakaran Hutan antara lain disebutkan bahwa :

- (1) Pemerintah telah membuat kebijakan antara lain:
 - a. Koordinasi lintas sektor dalam pencegahan dan pemberantasan pencegahan hutan
 - b. Pemenuhan kebutuhan sumber daya aparatur pengamanan hutan
 - c. Insentif bagi para pihak yang berjasa dalam menjaga kelestarian hutan
 - d. Peta penunjukan kawasan hutan atau koordinat geografis sebagai dasar yuridis batas kawasan hutan
 - e. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan sumber kayu alternatif dengan mendorong pengembangan hutan tanaman yang produktif dan teknologi pengolahan.
- (3) Selain membuat kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), upaya pencegahan perusakan hutan dilakukan melalui penghilangan kesempatan dengan meningkatkan peran serta masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan sumber kayu alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Selanjutnya di dalam Pasal 8 UU No 18 Tahun 2013 tentang Upaya

Pencegahan Pembakaran Hutan, bahwa pemberantasan dilakukan antara lain dengan:

1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pemberantasan perusakan hutan
2. Pemberantasan perusakan hutan dilakukan dengan cara menindak secara hukum pelaku perusakan hutan, baik langsung, maupun yang terkait lainnya
3. Tindakan secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan.

Adapun bentuk tindak pidana kehutanan yang sering terjadi adalah pembakaran hutan yang dilakukan tanpa izin yang bertujuan untuk membuka lahan, di dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang disebutkan: *”setiap orang dilarang melakukan perbuatan melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar”*.

Sedangkan pengaturan tentang wewenang Penyidikan dalam Tindak Pembakaran Hutan diatur dalam Pasal 30 UU No 18 Tahun 2013 yaitu:

- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana perusakan hutan
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana perusakan hutan
- c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana perusakan hutan
- d. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana perusakan hutan
- e. Melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana perusakan hutan
- f. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
- g. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana perusakan hutan
- h. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat bukti tentang adanya tindakan perusakan hutan
- i. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- j. Membuat dan menandatangani berita acara dan surat-surat lain yang menyangkut penyidikan perkara perusakan hutan
- k. Memotret atau merekam melalui alat potret atau alat perekam terhadap orang, barang, sarana pengangkut, atau apa saja yang dapat dijadikan bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.

Berdasarkan uraian diatas maka hal inilah yang melatar belakangi penulis memilih judul tentang “**PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN TANPA IZIN YANG DILAKUKAN PERSEORANGAN (STUDI DI DINAS KEHUTANAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA)”**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas , maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik polisi kehutanandalam menangani tindak pidana kebakaran hutan yang dilakukan oleh perseorangan Studi di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara ?
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi penyidik polisi kehutanan dalam menangani terjadinya tindak pidana kebakaran hutan yang dilakukan oleh perseorangan Studi di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik polisi kehutanan dalam menangani tindak pidana kebakaran hutan yang dilakukan oleh perseorangan Studi di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara ?

2. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi penyidik polisi kehutanan dalam menangani terjadinya tindak pidana kebakaran hutan yang dilakukan oleh perseorangan Studi di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara?

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pikiran dibidang hukum yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum pidana, khususnya mengenai tindak pidana khusus

2. Manfaat Praktis

Bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap para aparat penegak hukum didalam menangani tindak pidana pembakaran hutan yang dilakukan oleh perseorangan.

3. Manfaat Diri Sendiri

- a. Sebagai syarat didalam memperoleh gelar Sarjana Hukum
- b. Bahwa penulisan skripsi ini dapat menambah pengalaman, wawasan, pengetahuan penulis dalam menyusun skripsi mengenai tindak pidana pembakaran hutan yang dilakukan oleh perseorangan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Penyidikan

1. Pengertian Penyidikan

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 1 butir (2) tentang Hukum Acara Pidana bahwa Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Dalam bahasa Belanda ini sama dengan *opsporing*. Menurut de Pinto, menyidik (*opsporing*) berarti “pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.¹

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) KUHAP diatas, menjelaskan bahwa penyidikan adalah setiap tindakan penyidik untuk mencari bukti-bukti yang dapat meyakinkan atau mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana itu benar-benar terjadi. Pengumpulan bahan keterangan untuk mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana itu telah terjadi, harus dilakukan dengan cara mempertimbangkan dengan seksama makna dari kemauan hukum sesungguhnya, dengan parameter perbuatan atau peristiwa pidana

¹ Jur. Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, h. 120

(kriminal) itu bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup pada komunitas yang dimasyarakat setempat, misalnya perbuatan itu nyata-nyata merugikan pihak lain peristiwa tersebut.

Pengetahuan dan pengertian penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas, karena hal itu langsung menyinggung dan membatasi hak-hak asasi manusia.

Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah:

- 1) Ketentuan tentang alat-alat penyidik
- 2) Ketentuan tentang diketahuinya terjadi delik
- 3) Pemeriksaan ditempat kejadian
- 4) Pemanggilan tersangka atau terdakwa
- 5) Penahanan sementara
- 6) Penggeledahan
- 7) Pemeriksaan atau interogasi
- 8) Berita acara (Penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan ditempat)
- 9) Penyitaan
- 10) Penyampingan perkara
- 11) Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.

Penyidikan dapat pula diartikan sebagai pengusutan kejahatan atau pelanggaran. Masalah penyidikan membicarakan masalah pengusutan kejahatan atau pelanggaran. Tujuan dilakukannya penyidikan, di antaranya:

- 1) Untuk mengetahui jenis dan kualifikasi tindak pidana yang terjadi
- 2) Untuk mengetahui waktu terjadinya tindak pidana yang dilakukan
- 3) Untuk mengetahui tempat terjadinya tindak pidana
- 4) Untuk mencari tahu dengan cara apa tindak pidana dilakukan
- 5) Untuk mengetahui alasan dilakukannya tindak pidana
- 6) Untuk mencari tahu pelaku tindak pidana²

a. Persiapan Penyidikan

Melakukan persiapan penyidikan ada beberapa hal yang dilakukan, diantaranya sebagai berikut:

²Ridwan Eko Prasetyo, *Hukum Acara Pidana*, Bandung, Pustaka Setia, 2015, h. 61

1) Identifikasi

Dalam hal identifikasi perhatian pertama diarahkan kepada pelaku kejahatan yang profesional, demikian pula yang terdorong residivis. Apabila identifikasi telah dilakukan dan dapat diketahui identitasnya, penyidikan akan memperoleh informasi bantuan dari pengenalan identitas pelaku tindak pidana. Pada garis besarnya, identifikasi merupakan persiapan sebelum tertangkapnya tersangka pelaku tindak pidana dengan cara menggunakan *index alphabetis* untuk mempelajari nama-nama yang pernah tercatat dalam tindak pidana, menggunakan fotografi apabila seorang tersangka pernah dikenal oleh saksi, menggunakan metode modus operandi, menggunakan atau mempelajari tulisan dengan tersangka, dan mempelajari sidik jari.

2) Modus Operandi

Modus Operandi adalah istilah Latin yang berarti cara kerja. Penelitian berdasarkan modus operandi adalah penelitian yang diarahkan pada cara kerja seseorang melakukan suatu kejahatan. Walaupun sistem modus operandi tidak selalu dapat menolong untuk menyingkapkan pelaku kejahatan, banyak pelaku penegak hukum tetap menyelenggarakan modus operandi karena dipandang perlu untuk mengetahui tingkah laku seseorang penjahat tertentu, menghimpun keterangan mereka, bahkan merupakan bahan analisis mengenai kemungkinan terjadinya kejahatan.

3) Files

Hal-hal yang telah dibicarakan meliputi identifikasi, sidik jari, dan modus operandi hanya merupakan peralatan yang lengkap dan berguna bagi penyidikan apabila dihimpun secara sistematis dalam bentuk *filing*. Manfaat *filing* adalah menyajikan keterangan, petunjuk, dan bahan pembuktian untuk digunakan dalam pengusutan sampai peradilan.

4) Informan

Petugas hukum harus memiliki kemampuan memanfaatkan berbagai golongan anggota masyarakat untuk dimintai keterangan sehubungan dengan kemungkinan terjadinya peristiwa pidana.

5) Bantuan Ilmiah

Pertama, yaitu laboratorium kriminal, sebagaimana dijumpai di pihak kepolisian. Para *expert* yang bertugas dalam laboratorium kriminal harus menghadapi pengungkapan masalah yang menyangkut pembunuhan. Misalnya usaha untuk mempelajari sebab-sebab kematian atau sifat dari senjata yang telah mematikan korban.

Kedua, yaitu analisis kimia yang memenuhi syarat, apabila hal itu dilakukan di laboratorium kriminal. Para ahli yang menjalankan tugas analisis disebut *the forensic chemist* yang bertugas melakukan penganalisan mengenai kejahatan.

Ketiga, fotografi. Penggunaan fotografi untuk menyiapkan foto penjahat atau foto orang yang dicari. Untuk kepentingan pengawasan, fotografi dapat dipergunakan sebagai media visual untuk mengungkapkan kegiatan ilegal.

Keempat, *document examinations*, yaitu untuk mempelajari identitas orang dengan meneliti ciri-ciri khusus yang ada dalam dokumen tersebut.³

³*Ibid*, h. 62-63

b. Tata cara Penyidikan

Setelah persiapan penyidikan dilakukan, ada beberapa cara untuk dilakukannya sebuah penyidikan, diantaranya adalah :

1. Penyidikan dilakukan segera setelah laporan atau pengaduan adanya tindak pidana. Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan (Pasal 106 KUHAP). Artinya apabila ada suatu tindak pidana yang dilakukan, maka para penyidik berkewajiban mengadakan penyidikan dan pemeriksaan dengan seksama, apakah perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan itu betul-betul merupakan tindak pidana, artinya apakah perbuatan itu melanggar suatu undang-undang pidana, dan apabila sungguh demikian mencari siapakah orangnya yang bersalah telah berbuat tindak pidana itu.
2. Penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil diberi petunjuk oleh penyidik Polri. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik Polri memberikan petunjuk kepada penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan. Dalam hal suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana, sedangkan dalam penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dan kemudian ditemukan bukti yang kuat untuk diajukan kepada penuntut umum, Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu tersebut melaporkan hal itu kepada Penyidik Polri.⁴

Setiap orang yang mengalami, melihat, dan menyaksikan, dan menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik atau penyidik baik lisan maupun tertulis. Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketentraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyidik atau penyidik.⁵

Setelah pemeriksaan selesai, penyidik atas kekuatan sumpah jabatannya segera membuat berita acara dengan persyaratan yang ada dalam Pasal 112 KUHAP sebagai berikut:

⁴Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktiknya*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2004, h. 25

⁵*Ibid*, h. 26

- a. Mencantumkan tanggal berita acara
- b. Memuat tindak pidana yang dipersangkakan dengan mencantumkan tanggal, tempat, dan keadaan pada waktu pidana itu dilakukan
- c. Mencantumkan nama dan tempat tinggal dari tersangka atau saksi
- d. Adanya catatan mengenai akta
- e. Mencantumkan catatan segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan penyelesaian perkara itu pada tahap penuntutan dan pengadilan
- f. Pada berita acara harus dilampirkan semua berita acara keterangan tersangka dan saksi, berita acara penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan sebagainya jika telah benar-benar dilakukan dalam rangka penyidikan suatu perbuatan pidana.

Apabila penyidikan telah selesai, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Penyerahan berkas meliputi dua tahap, *Pertama*, penyidik hanya menyerahkan berkas perkara. *Kedua*, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai.

Seorang penyidik dapat menghentikan penyidikan jika perkara tersebut tidak terdapat cukup bukti karena bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan diberhentikan demi hukum, sebagaimana dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP. Ada konsekuensi yuridis akibat hukum tertentu jika penyidik melakukan penghentian penyidikan terhadap perkara yang sedang ditanganinya. Seseorang yang disangka telah melakukan perbuatan pidana, kemudian dihentikan penyidikannya, diberi hak oleh Undang-undang untuk:

- a. Mengajukan permintaan kepada ketua pengadilan negeri untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik terhadap dirinya

- b. Mengajukan permintaan kepada ketua pengadilan negeri untuk mendapatkan ganti rugi atau rehabilitasi sebagai akibat dari sahnya penghentian penyidikan yang telah ia ajukan kepada ketua pengadilan negeri tersebut.⁶

2. Tugas dan Kewenangan penyidikan

Berwenang melakukan penyidikan dicantumkan dalam Pasal 6 KUHAP:

- 1) Penyidik adalah:
 - a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
 - b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang
- 2) Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah

Tugas penyidikan itu sendiri terdapat dalam Pasal 7 KUHAP, adapun tugas-tugas dari penyidikan tersebut adalah:

- 1). Penyidik sebagaimana dimaksud dalam:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
 - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
 - f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang
 - g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
 - h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
 - i. Mengadakan penghentian penyidikan
 - j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

⁶Ridwan Eko Prasetyo, *Opcit*, h. 67-68

Untuk penyidikan tindak pidana kehutanan menurut ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 menyebutkan bahwa selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi pengelolaan hutan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kewenangan PPNS Kehutanan disebutkan secara limitatif dalam Pasal 77 ayat

(2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, yaitu bahwa PPNS berwenang untuk:

- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan
- c. Memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya
- d. Melakukan pengeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
- e. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan
- f. Menangkap dan menahan dalam koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan KUHAP
- g. Membuat dan menandatangani berita acara
- h. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.

Polisi Kehutanan merupakan salah satu pihak yang bertanggungjawab atas pengamanan hutan dari bahaya perusakan hutan. Tugas pokok Polisi Kehutanan adalah menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau, dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan serta peredaran hasil

hutan (Pasal 4 Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2011). Adapun tugas Polisi Kehutanan menurut Alam Setia Zein, adalah sebagai berikut:

- a. Menegakkan dan membatasi kerusakan-kerusakan hutan, hasil hutan yang disebabkan perbuatan manusia, binatang ternak, dan lain-lain
- b. Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara dan hasil hutan.⁷

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*.⁸

Perkataan “*feit*” itu sendiri didalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*”, sedangkan “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum”, hingga secara harafiah perkataan “*strafbaar feit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.⁹ Beberapa pengertian Tindak Pidana menurut para ahli, yaitu:

⁷Alam Setia Zein, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*, Jakarta, Rineka Cipta, 1997, h. 54

⁸Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*. Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2014, h. 47

⁹P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2013, h. 181

1. Menurut Simons *strafbaarfeit* dapat diartikan sebagai kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.¹⁰
2. Sudarto berpendapat bahwa pembentuk Undang-undang sudah tetap dalam pemakaian istilah tindak pidana, dan beliau lebih condong memakai istilah tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh pembentuk Undang-undang. Pendapat Sudarto diikuti oleh Teguh Prasetyo karena pembentuk Undang-undang sekarang selalu menggunakan istilah tindak pidana sehingga istilah tindak pidana itu sudah mempunyai pengertian yang dipahami oleh masyarakat.¹¹
3. Menurut Vos, Tindak Pidana adalah suatu peristiwa yang dinyatakan dapat dipidana oleh undang-undang (*een strafbaar feit is een door de wet strafbaar gesteld feit*).¹²
4. Menurut Moeljatno istilah perbuatan pidana yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.¹³
5. R. Tresna menyatakan, walaupun sangat sulit untuk merumuskan atau memberi defenisi yang tepat perihal peristiwa pidana, namun juga beliau menarik suatu defenisi yang menyatakan bahwa:”Peristiwa pidana itu adalah

¹⁰Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam PerspektifPembaharuan*, UMM Press,2009, h. 102

¹¹Teguh Prestyo, *Opcit*, h. 49

¹²C.S.T.Kansil,dkk, *Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nasional*, Jakarta, Jala Permata Aksara,2009, h. 3

¹³Mohammad Ekaputra, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Medan USU Press,2013, h. 54

suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman”.¹⁴

Dari pendapat para ahli tersebut diatas maka Tindak Pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).¹⁵

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Berdasarkan defensi dan pengertian dari tindak pidana menurut beberapa ahli, dapat disusun unsur-unsur tindak pidana yaitu:

1. Subjek
2. Kesalahan
3. Bersifat melawan hukum (dari tindakan)
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang
5. Terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana, waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektifnya)¹⁶

Tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif.¹⁷

¹⁴Anastasia Reni Widyastuti, *Hukum Pidana*, Medan, Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara, 2017, h. 92

¹⁵*Ibid* h. 50

¹⁶E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta, Stora Grafika, 2002, h. 211

¹⁷P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2013, h.193

1. Unsur subyektif

Unsur Subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang berhubungan dengan diri sipelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Unsur-Unsur subyektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP
- 5) Perasaan takut atau *vrees* seperti yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

2. Unsur Obyektif

Unsur Obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur obyektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*
- 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya “Keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP
- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.¹⁸

C. Tinjauan Umum Pembakaran Hutan

1. Pengertian Hutan

Kata Hutan dalam bahasa Inggris disebut *forest*, sementara untuk hutan rimba disebut *jungle*. Bahasa Indonesia dikenal berbagai sebutan terhadap hutan, misalnya hutan belukar, hutan perawan, dan lain-lain. Tetapi pada umumnya persepsi umum tentang hutan adalah penuh pohon-pohonan yang tumbuh tak beraturan.¹⁹ Pasal 1

¹⁸*Ibid*, h. 193-194

¹⁹Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan, Dan Satwa*, Jakarta Penerbit Erlangga, 1995, h.11

ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967, Arti hutan dirumuskan sebagai:”Suatu lapangan bertumbuhan pohon-pohonan yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya dan ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hutan”.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 19 Tahun 2004, Arti hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya.

Kata hutan juga merupakan terjemahan dari kata *bos* dalam bahasa Belanda, dan *forest* dalam Bahasa Inggris artinya rimba atau wana. Dalam *Blak's Law Dictionary*, *Forest* is “*a tract of land, not necessarily wooded, reserved to the king or a grantee, for hunting deer and other game*” artinya suatu bidang daratan, berpohon-pohon yang dipesan oleh Raja atau suatu penerima beasiswa, untuk berburu rusa dan permainan lain.²⁰

Hukum Inggris Kuno, *forest* (Hutan) adalah suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan, tempat hidup binatang buas dan burung-burung hutan dan dalam bahasa Indonesia dikenal berbagai sebutan terhadap hutan, misalnya belukar, hutan perawan, dan lain-lain. Tetapi pada umumnya persepsi umum tentang hutan adalah penuh pohon-pohonan yang tumbuh tak beraturan atau suatu areal tertentu yang ditumbuhi pepohonan dan didiami berbagai jenis binatang. Pengertian Hutan menurut para ahli, yaitu:

²⁰IGM.Nurdjana,dkk, *Korupsi dan Ilegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar,2005, h.35

1. Menurut Dangler, Hutan adalah sejumlah pepohonan yang tumbuh pada lapangan yang cukup luas, sehingga suhu, kelembapan, cahaya, angin dan sebagainya tidak lagi menentukan lingkungannya, akan tetapi dipengaruhi oleh tumbuh-tumbuhan/pepohonan baru asalkan tumbuh pada tempat yang cukup luas dan tumbuhnya cukup rapat (horizontal dan vertikal).²¹
2. Menurut Ahmad Redi, Hutan merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus disyukuri keberadaannya oleh Bangsa Indonesia. Bentuk syukur atas karunia sumber daya alam berupa hutan tersebut beragam caranya, misalnya dengan menjaga kelestarian hutan agar manfaat hutan tidak hanya dirasakan pada geenerasi sekarang, namun juga bermanfaat untuk generasi akan datang.²²
3. Menurut Abdul Yusuf, Hutan adalah sebuah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya.²³
4. Menurut Bambang Pamulardi, dengan merujuk kepada pengertian dalam UU Kehutanan 1967 tersebut, pengertian hutan tidak dianut pemisahan secara horizontal antara suatu lapangan (tanah) dengan yang ada di atasnya. Antara suatu lapangan (tanah), tumbuh-tumbuhan/alam hayati dan lingkungannya merupakan suatu kesatuan yang utuh , hutan yang dimaksud ini adalah dilihat dari sudut *de facto* yaitu kenyataan dan kebenarannya dilapangan.²⁴

²¹*Ibid*, h. 36

²²Ahmad Redi, *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, h.1

²³Abdul Muis Yusuf, *Hukum Kehutanan di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 2011, h. 18

²⁴Bambang Eko Supriadi, *Hukum Agraria Kehutanan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2013, h.68

5. Hutan adalah sebuah ekosistem yang dicirikan oleh penutupan pohon-pohon yang cukup rapat dan luas, sering kali terdiri atas tegakan-tegakan yang beranekaragam sifat, seperti komposisi jenis, struktur, kelas umur, dan proses-proses yang berhubungan, mencakup padang rumput, sungai, ikan, dan satwa liar.²⁵

2. Pengertian Kebakaran Hutan

Kebakaran merupakan faktor ekologi potensial yang mempengaruhi hampir seluruh ekosistem daratan, walaupun hanya terjadi pada frekuensi yang sangat jarang. Pengaruh api terhadap ekosistem ditentukan oleh frekuensi, intensitas dan tipe kebakaran yang terjadi serta kondisi lingkungan. Api yang terjadi di dalam hutan dapat menimbulkan kerusakan yang besar, tetapi dalam kondisi tertentu pembakaran hutan dapat memberikan manfaat dalam pengelolaan hutan.²⁶

Secara Tradisional, pembakaran hutan telah lama dimanfaatkan yaitu pada praktek ladang berpindah yang dilakukan oleh masyarakat adat dalam hutan. Dalam beberapa desa warsa terakhir ini pembakaran hutan mulai banyak dimasukkan sebagai salah satu pilihan dalam tindakan silvikultur di beberapa negeri, walaupun masih banyak dampak negatif akibat pembakaran yang belum dapat diatasi terutama terhadap kualitas lingkungan hidup.

Kebakaran hutan yang tidak terkendali dapat menimbulkan kerusakan ekosistem hutan atau vegetasi penutup tanah lainnya. Kerusakan langsung yang terlihat dalam waktu singkat dapat berupa kematian tumbuhan dan hewan penyusun

²⁵Endang Suhendang, *Pengantar Ilmu Kehutanan*, Bogor, Kampus IPB Darmaga, 2013, h. 83

²⁶Sumardi,S.M.Widyastuti, *Dasar-Dasar Perlindungan Hutan*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press,2004, h.161

hutan. Kebakaran hutan dibedakan dengan kebakaran lahan. Kebakaran hutan yaitu kebakaran yang terjadi di dalam kawasan hutan, sedangkan kebakaran lahan adalah kebakaran yang terjadi diluar kawasan hutan.²⁷

Kebakaran hutan juga bisa disebabkan oleh faktor tidak disengaja, yang disebabkan oleh faktor alami ataupun karena kelalaian manusia. Contoh kebakaran hutan karena kelalaian manusia seperti: akibat membuang puntung rokok sembarangan, pembakaran sampah atau sisa-sisa perkemahan dan pembakaran dari pembukaan lahan yang tidak terkendali dan kebaran hutan.

Tindakan membakar di dalam kawasan hutan jika tidak dengan izin pejabat kehutanan, merupakan tindakan melawan hukum serta bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi pidana penjara dan denda dapat dikenakan kepada pelaku pembakaran hutan baik karena disengaja atau terjadi karena kalalaian dari pelaku.²⁸

3. Unsur-Unsur Kebakaran Hutan

Hutan memiliki peran penting bagi kehidupan manusia, sehingga hutan perlu diselamatkan dari bahaya kebakaran. Yang perlu dikenali diantaranya unsur penyebabnya yaitu panas, bahan bakar, dan oksigen. Karena kebakaran hutan terjadi bila ketiga unsur diatas saling bertemu. Jika salah satu dari ketiga unsur ini tidak ada, maka kebakaran hutan tidak akan terjadi.

1. Panas

²⁷Bambang Purbowaseso, *Pengendalian Kebakaran Hutan*, Jakarta, Rineka Cipta,2004, h. 6

²⁸Alam Setia Zain, *Opcit*, h. 54

Panas merupakan suatu keadaan yang bersuhu relatif tinggi. Dalam peristiwa kebakaran hutan, unsur ini sangat berperan terutama pada musim kemarau yang terjadi disetiap tahun. Hampir seluruh wilayah di Indonesia mengalami musim kemarau yang terjadi pada bulan-bulan tertentu. Dengan kondisi demikian, maka kemungkinan terjadinya kebakaran hutan menjadi lebih besar ketika unsur ini bertemu dengan unsur lainnya yaitu bahan bakar dan oksigen. Hal yang terkait erat dengan panas adalah sumber api. Secara umum. Disepakati bahwa 90% sumber api yang mengakibatkan kebakaran hutan bersumber dari manusia, sedangkan sisanya bersumber dari faktor lainnya. Sumber api yang berasal dari manusia, baik yang secara sengaja membersihkan lahan perkebuannya dengan menggunakan jasa api, maupun aktivitas lain yang tidak disengaja seperti api, pekerja hutan pengunjung objek wisata hutan, obor, puntung rokok, perkemahan, dapur arang.

2. Bahan Bakar

Bahan bakar merupakan unsur yang paling dominan penyebab terjadinya kebakaran hutan. Dalam peristiwa kebakaran hutan, bahan bakar yang menjadi penyebab terjadinya kebakaran adalah serasah hutan. Serasah hutan adalah tumpukan daun-daun kering, ranting-ranting, dan sisa-sisa vegetasi lainnya yang ada diatas lantai hutan. Tebal dan tipisnya serasah hutan berpengaruh pada besar dan kecilnya kebakaran hutan yang terjadi.

3. Oksigen

Oksigen adalah zat ringan yang tidak berwarna, tidak berbau dan tidak mempunyai rasa. Keberadaannya sangat melimpah di alam semesta, dan diperlukan untuk segala macam kehidupan. Dalam peristiwa kebakaran hutan, oksigen berperan

dalam mendukung proses pembakaran. Hal ini terjadi apabila nyala api mendapatkan pasokan oksigen yang cukup, maka nyala api akan menjadi lama dan besar, sebaliknya apabila nyala api tidak memperoleh jumlah kadar oksigen yang mencukupi, maka api akan padam. Untuk itu, prinsip yang biasa dilakukan dalam upaya pemadaman adalah dengan mengisolasi oksigen dari nyala api.

4. Penyebab Kebakaran Hutan

Sebab-sebab timbulnya kebakaran hutan sangat penting untuk diketahui guna merencanakan dan menentukan cara pencegahan serta pengendalian kebakaran hutan. Tiap-tiap daerah hutan mempunyai penyebab terjadinya kebakaran yang berbeda, tetapi pada umumnya secara garis besar dapat dibagi menjadi 3, yaitu:²⁹

A. Kegiatan Manusia

a). Sengaja dibakar

Biasanya dilakukan oleh orang-orang yang kurang bertanggungjawab yang bertujuan untuk merugikan kehutanan atau untuk keuntungan bagi si pembakar

b). Sisa pembakaran

Api berasal dari suatu pembakaran yang biasa dilakukan petani pada ladangnya yang letaknya berdekatan dengan hutan.

c). Api rokok

Api dari rokok api dan puntung rokok orang-orang yang lewat di dekat hutan, biasanya terjadi di sepanjang jalan kaki orang atau mobil

d). Api dari Kendaraan

Misalnya api yang berasal dari kereta api yang menggunakan bahan bakar batu bara, dapat menyebabkan keluarnya api atau bara dari cerobong asap. Kebakaran hutan dimulai di sepanjang jalan kereta api

e). Perladangan berpindah

Di dalam perladangan berpindah, para peladang dengan sengaja menebangi pohon secara sporadis sebagai cara untuk menyiapkan lahan ladang. Pohon-pohon yang ditebangi ini setelah kering akan menjadi sumber bahan bakar yang siap untuk disulut api dan akan membakar seluruh areal yang akan dijadikan ladang, bahkan areal di luar bakal ladang pun akan ikut terbakar apabila tidak usaha pengendalian api

f). Reboisasi padang alang-alang

²⁹Sumardi, S.M. Widyastuty, *Opcit*, h.177

Di kawasan reboisasi padang alang-alang, penyiapan jalur ilar atau sekat bakar merupakan prasarana penting apalagi pada kawasan ini dijumpai masyarakat peladang berpindah atau kegiatan perburuan. Perburuan tidak legal sering memanfaatkan api untuk menjebak satwa-satwa yang berlarian menghindari api

g). Rekreasi, berkemah dan pembalakan

Kegiatan rekreasi dan berkemah maupun pembalakan sering membuat perapian untuk keperluan memasak atau acara api unggun. Karena keteledoran atau belum dipenuhinya 'sadar bahaya api', api yang mereka buat tidak dimatikan pada saat mereka meninggalkan lokasi tersebut

h). Penggembalaan

Demikian pula halnya dengan penggembalaan, keteledoran atau tangan usil penggembala sering membuat api di dalam hutan tempat mereka menggembala ternaknya. Ada juga pemikiran membuat kebakaran dengan maksud mempermudah rumput hijauan ternak.

B. Faktor Alam

a). Petir

Kebakaran hutan dapat terjadi secara langsung karena ada pohon yang terbakar karena sambaran petir, atau secara tak langsung karena pohon mati yang tersambar petir menyediakan bahan bakar yang mudah terbakar

b). Aktivitas gunung berapi

Di daerah katulistiwa, kebakaran hutan yang disebabkan oleh letusan gunung berapi sangat terbatas, kecuali pada daerah-daerah yang mempunyai aktivitas vulkanis yang aktif dan itu terbatas disekitar puncak gunung

C. Sebab Lain

Kebakaran hutan dapat terjadi oleh sebab yang tidak atau belum diketahui. Sampai saat ini masih banyak kebakaran hutan yang penyebabnya secara pasti belum diketahui. Kebakaran semacam ini sangat sulit untuk ditentukan cara pencegahannya.

Ada juga faktor-faktor lain penyebab terjadinya kebakaran hutan, yaitu:

1. Bahan Bakar

Ada lima sifat bahan bakar yang mempengaruhi proses terjadinya kebakaran yaitu ukuran bahan bakar, susunan bahan bakar, volume bahan bakar, jenis bahan bakar dan kandungan kadar air bahan bakar.³⁰

2. Cuaca

³⁰Bambang Purbowaseso, *Opcit*, h. 13

Faktor-faktor cuaca yang penting menyebabkan kebakaran hutan adalah angin, suhu, curah hujan, keadaan air tanah dan kelembapan relatif.

3. Waktu

Waktu sangat terkait dengan kondisi cuaca yang menyertainya. Pembagian waktu secara mudah dibedakan atas waktu siang dan malam hari. Pada waktu siang hari, umumnya kondisi cuaca yang terjadi adalah kelembapan udara rendah, suhu udara tinggi dan angin bertiup kencang. Sedangkan pada waktu malam hari kondisi cuaca umumnya justru sebaliknya yaitu kelembapan udara tinggi, suhu udara rendah dan angin bertiup lebih tenang.

4. Topografi

Topografi adalah gambaran permukaan bumi yang meliputi relief dan posisi alamnya serta ciri-ciri yang merupakan hasil dari bentukan manusia.

Faktor topografi merupakan salah satu faktor yang bisa ikut berperan dalam kebakaran hutan dan lahan.

5. Dampak Kebakaran Hutan

Seperti diketahui bahwa kebakaran hutan memiliki dampak yang luas terhadap berbagai aspek kehidupan. Dampak-dampak tersebut yaitu:

1. Dampak Kebakaran Hutan Terhadap Lingkungan Fisik

Dampak yang terjadi pada lingkungan fisik akibat adanya kebakaran hutan akan diuraikan mencakup aspek tanah, udara, dan air.

2. Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan Terhadap Flora dan Fauna

a) Dampak Terhadap Flora

Pengamatan terhadap hilangnya flora sebagai sumber daya alam hayati yang ada saat ini baru terbatas pada flora yang sudah dikenal saja, padahal masih banyak flora yang belum dikenal juga ikut musnah bersamaan dengan terjadinya kebakaran hutan.

b) Dampak Terhadap Fauna

Hutan tropis juga terkenal kaya akan keanekaragaman satwa mulai dari satwa burung, reptil atau mamalia. Satwa-satwa besar seperti harimau, beruang, gajah, babi hutan dan lain-lain memiliki gerakan cepat untuk berpindah. Jenis-jenis burung demikian pula dengan gesit akan terbang ke daerah lain. Apabila terjadi kebakaran hutan, maka pada umumnya satwa yang mempunyai gerak lambat seperti jenis reptil akan lebih besar kemungkinannya ikut terbakar.

3. Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan Terhadap Sosial Ekonomi dan Kesehatan

a) Dampak Terhadap Sosial Ekonomi

Faktor sosial yang terkena dampak akibat kebakaran hutan adalah hubungan antara masyarakat dengan hutan, dalam rangka interaksi sistem sosial. Sedangkan dari faktor ekonomi menyatakan bahwa kerugian akibat kebakaran hutan yang dialami masyarakat membawa dampak yang mendalam dan berjangka panjang, dalam hal rasa keamanan dan keharmonisan di masyarakat. Walaupun demikian, dampak ini sering luput dari perhatian.

b) Dampak Terhadap Kesehatan

Kebakaran hutan selalu menimbulkan asap. Bahkan tidak jarang asap yang muncul merupakan asap yang tebal atau pekat. Asap inilah yang merupakan dampak paling mengganggu terhadap kesehatan manusia. Asap yang tebal merupakan polusi udara. Menurut pakar kesehatan, polusi udara dapat mengganggu kesehatan.³¹

³¹Bambang Purbowaseso, *opcit*, h.71-77

BAB III

METODELOGIE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk masyarakat. Untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi agar tidak mengambang, maka ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik polisi kehutanan dalam menangani tindak pidana kebakaran hutan yang dilakukan oleh perseorangan Studi di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatra Utara dan Kendala-kendala apa saja yang dihadapi penyidik polisi kehutanan dalam menangani terjadinya tindak pidana kebakaran hutan yang dilakukan oleh perseorangan Studi di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatra Utara?

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penulis dalam penelitian skripsi ini adalah jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan turun langsung kelapangan ke Kantor DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA UTARA.

C. Sumber Bahan Hukum

Untuk mendukung jenis penelitian yuridis empiris, oleh karena itu menggunakan dua jenis sumber data, yaitu

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh dari lapangan dengan melakukan wawancara langsung kepada Pejabat yang berwenang di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara.
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan guna mendukung penelitian yang akan dilakukan. Data sekunder terbagi atas tiga (3) bahan hukum antara lain:

I. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah turun langsung kelapangan dengan melakukan wawancara kepada penyidik polisi kehutanan yang ada di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara

II. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan. Bahan hukum sekunder dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Bahan hukum primer: bahan-bahan hukum yang erat kaitannya atau mengikat, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.
2. Bahan hukum sekunder: bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yakni berupa Artikel/Koran, Internet.
3. Bahan hukum tersier: bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia

D. Teknik Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan dengan rumusan permasalahan dan pembahasan atas permasalahan digunakan dalam bentuk primer maupun data sekunder dan dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Sehingga hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan mampu memberikan gambaran secara jelas.